



LEGAL SUMMARY

ALSA STUDY CLUB #3

ALSA LC UNHAS 2024/2025

Contact Person
Clarissa: +62 878-2214-2766
Fia : +62 899-8143-821

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #3 2025

“Structuring an Effective and Persuasive Legal Opinion”

Oleh: Nur Awalia

A. Pendahuluan

Dalam dunia hukum dikenal sebuah dokumen yang disebut Legal Opinion merupakan dokumen tertulis yang disusun oleh ahli hukum biasanya advokat atau konsultan hukum berdasarkan analisis terhadap fakta dan norma serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan secara sistematis dan objektif.¹ Tujuan dari pendapat hukum adalah untuk memberikan saran serta kepastian hukum kepada klien, baik perorangan, badan usaha, maupun lembaga, guna mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, penyelesaian konflik hukum, maupun tindakan hukum lainnya.

Pembuatan Legal Opinion oleh praktisi hukum merupakan aktivitas sehari-hari yang seharusnya dipahami dan telah dikuasai oleh praktisi hukum seperti advokat. Meskipun tidak termasuk dalam sumber hukum formal seperti undang-undang, yurisprudensi, atau perjanjian internasional, Legal Opinion sering kali digunakan sebagai sumber hukum tidak langsung (doktrinal) yang memiliki pengaruh signifikan dalam praktik hukum. Dalam menyusun Legal Opinion, seorang advokat dituntut untuk mampu merumuskan analisis hukumnya secara jelas, logis, dan mudah dipahami, terutama oleh klien yang tidak memiliki latar belakang hukum. Hal ini penting karena nasihat hukum tersebut akan menjadi dasar bagi klien dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.

Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam Legal Opinion sebaiknya bersifat komunikatif, tidak terlalu teknis, namun tetap mempertahankan ketepatan terminologi hukum. Legal Opinion juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional advokat dalam memberikan pendapat hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan intelektual. Dengan demikian, Legal Opinion bukan hanya dokumen pendukung, tetapi juga mencerminkan kualitas analisis hukum, integritas, dan profesionalisme dari seorang praktisi hukum.²

¹ May Shinta Retnowati and others, ‘Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum’ (2022) 16 *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 1, 3–4.

² Bernadetha Aurelia Oktavira, ‘Pahami Pengertian Dan Contoh Legal Opinion Di Sini!’ (Hukumonline 2023) www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-contoh-legal-opinion-lt63fddb627404e/ diakses 15 Juni 2025.

Bagi mahasiswa hukum, kemampuan menyusun Legal Opinion merupakan keterampilan yang sangat krusial. Selama masa studi, mereka banyak bergelut dengan teori dan konsep hukum. Namun, hanya menguasai teori tidaklah cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia praktik. Legal Opinion berfungsi sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dalam situasi hukum yang nyata.

Penyusunan Legal Opinion berperan penting dalam mengasah kemampuan analisis dan berpikir kritis. Mahasiswa dituntut untuk menyusun argumen secara logis, terstruktur, serta mampu menyampaikan hasil analisisnya dengan jelas dan meyakinkan. Legal Opinion pada dasarnya disusun untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Permasalahan yang biasanya berasal dari klien harus diuraikan secara sistematis, fokus, dan proporsional. Legal Opinion hanya membahas isu yang ditanyakan, tanpa membahas hal-hal di luar konteks tersebut. Meskipun tidak ada format baku dalam penulisannya, Legal Opinion umumnya terdiri dari: (1) judul, (2) kronologis fakta, (3) isu hukum, (4) dasar hukum, (5) analisis hukum, (6) kesimpulan dan saran.

Tujuan dari pembuatan Legal Opinion dapat dibedakan menjadi dua aspek. Secara praktis, Legal Opinion dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam suatu perjanjian, menjelaskan keabsahan suatu tindakan, serta menjawab pertanyaan dari sudut pandang hukum. Sementara dalam lingkup akademik, Legal Opinion disusun sebagai bagian dari kompetisi penulisan atau untuk menyelesaikan tugas akademik. Sehingga oleh karena itu dalam menulis Legal Opinion, diperlukan keterampilan untuk menyusun Legal Opinion yang memiliki sifat persuasif atau meyakinkan para pihak untuk dapat menilai pendapat hukum kita dan juga efektif dimana para pembaca Legal Opinion seperti klien, dapat memahami secara komprehensif isi dari pendapat hukum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita pahami bahwa Legal Opinion secara komprehensif adalah unsur yang esensial bagi praktisi hukum maupun mahasiswa hukum. Oleh karena itu maka diadakan ALSA Study Club (ASC) #3 dengan mengangkat tema “*Structuring an Effective and Persuasive Legal Opinion*”. Diharapkan pembawaan materi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi praktisi hukum yang kompeten dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi dan tujuan pembuatan Legal Opinion?
2. Bagaimana langkah-langkah dan struktur dalam menyusun Legal Opinion yang efektif dan persuasif?

C. Pembahasan

1. Definisi, Fungsi dan Tujuan Pembuatan dari Legal Opinion

Dari pendahuluan telah dapat diketahui apa yang dimaksud dengan pendapat hukum, namun Legal Opinion tidak terbatas hanya pada analisis hukum saja, karena setiap proses pembuatan Legal Opinion dapat digunakan juga untuk menganalisis kontrak yang berhubungan dengan isu *crossborder* tapi tetap memiliki implikasi hukum. Definisi dari Legal opinion atau pendapat hukum merupakan sebuah dokumen yang merangkum pemikiran, analisis, argumentasi, serta rekomendasi yang disusun oleh seorang advokat atau konsultan hukum untuk menanggapi isu hukum tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi klien secara sistematis dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Dokumen ini membantu klien memahami opsi yang tersedia dan konsekuensi hukum dari berbagai tindakan yang akan diambil.³

Setiap pihak yang memiliki kepentingan ataupun kebutuhan akan suatu isu hukum pastinya terdiri dari berbagai macam aspek dan bidang hukum, oleh karena itu fungsi dari pembuatan Legal Opinion dapat dikategorikan menjadi beberapa fungsi, yakni kepentingan korporasi atau perusahaan dimana dalam dunia usaha, Legal Opinion sering kali diminta oleh manajemen atau pengurus perusahaan ketika menghadapi keputusan penting yang berdampak hukum. Pendapat hukum ini menjadi acuan dalam berbagai aksi korporasi, seperti penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), pengambilalihan (*akuisisi*), atau pemisahan (*spin-off*). Tidak hanya itu, apabila perusahaan menghadapi persoalan ketenagakerjaan—misalnya sengketa hubungan kerja dengan karyawan maka Legal Opinion sangat dibutuhkan untuk memberikan panduan hukum yang objektif dan menghindari potensi pelanggaran hak atau kewajiban. Pendapat hukum juga berperan besar ketika perusahaan hendak menjalin kerja sama jangka pendek maupun panjang dengan pihak ketiga, atau saat perusahaan

³ Mariska, 'Apa Itu Legal Opinion dan Kapan Legal Opinion Digunakan?' *Kontrak Hukum* (21 Juni 2024) <https://kontrakhukum.com/article/apa-itu-legal-opinion/> diakses 15 Juni 2025.

berencana menerima investasi. Dalam konteks ini, Legal Opinion berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang memastikan setiap keputusan bisnis telah mempertimbangkan aspek hukum secara menyeluruh dan mendalam.

Kemudian pada ranah hukum perdata, Legal Opinion kerap dimohonkan oleh individu atau perorangan yang tengah menghadapi persoalan pribadi yang menyangkut hak dan kewajiban keperdataan. Contohnya, ketika seseorang ingin membuat atau menandatangani suatu perjanjian, menyelesaikan persoalan waris, melaksanakan wasiat, atau memberikan hibah. Dalam konteks ini, pendapat hukum berfungsi memberikan pemahaman menyeluruh terhadap hak hukum individu, memperjelas langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh, serta mencegah timbulnya konflik hukum di kemudian hari. Dengan Legal Opinion, seseorang dapat mengambil keputusan secara sadar dan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Selain dari itu Legal opinion juga memiliki peran penting dalam perkara pidana, baik bagi pelaku, korban, maupun saksi. Dalam situasi tertentu, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pidana dapat meminta seorang advokat atau konsultan hukum untuk menyusun pendapat hukum mengenai status hukum, hak-hak, serta kewajiban mereka dalam proses peradilan. Pendapat hukum tersebut bahkan bisa disampaikan di hadapan hakim sebagai bagian dari pembelaan atau pembuktian, dan dalam praktiknya, dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, Legal Opinion dalam perkara pidana bukan hanya sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Di luar kepentingan individu dan korporasi, Legal Opinion juga dapat disusun untuk merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat luas. Misalnya, ketika pemerintah berencana mengeluarkan atau telah menerbitkan sebuah undang-undang atau kebijakan baru, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, atau institusi swasta dapat meminta advokat atau konsultan hukum untuk memberikan pandangan hukum mengenai konsekuensi regulasi tersebut. Legal Opinion dalam konteks ini membantu masyarakat memahami dampak hukum dari kebijakan tersebut, termasuk hak dan kewajiban yang timbul, serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam

meresponsnya. Dengan demikian, pendapat hukum menjadi alat advokasi dan edukasi hukum yang penting untuk membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.⁴

Tujuan dari Pembuatan Legal Opinion adalah untuk memberikan nasihat hukum yang bersifat jelas, terperinci, dan menyeluruh kepada klien. Dalam banyak situasi, klien baik individu maupun badan usaha sering kali dihadapkan pada kondisi hukum yang kompleks. Legal Opinion hadir sebagai panduan yang mempermudah klien dalam memahami aspek hukum dari tindakan atau keputusan yang akan mereka ambil. Dengan adanya opini hukum ini, klien dapat menilai konsekuensi hukum secara lebih objektif, serta memperoleh dasar hukum yang kuat sebelum mengambil langkah strategis tertentu. Selain itu, Legal Opinion juga memberikan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban hukum klien. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan posisi hukum dalam suatu persoalan, tetapi juga membantu mengidentifikasi risiko dan kemungkinan dampak hukum yang bisa timbul. Oleh karena itu, penyusunan Legal Opinion menjadi sangat penting sebagai bentuk dukungan profesional dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2. Langkah-langkah dan Struktur Penyusunan Legal Opinion yang Efektif dan Persuasif

Penyusunan Legal Opinion yang baik tidak hanya sekadar menyampaikan pendapat hukum, namun lebih dari itu, Legal Opinion harus mampu meyakinkan klien secara logis dan argumentatif atas dasar analisis hukum yang tepat. Oleh karena itu, proses penyusunannya memerlukan tahapan yang terstruktur dan metodologis agar hasilnya tidak hanya akurat secara hukum, tetapi juga efektif secara komunikasi dan persuasif. Langkah-langkah membuat Legal Opinion terdiri dari

1. Memahami Pertanyaan Hukum

Langkah awal yang fundamental adalah memahami secara menyeluruh pertanyaan atau isu hukum yang diajukan klien. Ini mencakup konteks faktual yang melatarbelakangi persoalan tersebut serta tujuan akhir yang ingin dicapai klien melalui pendapat hukum tersebut. Pemahaman yang keliru terhadap kebutuhan klien dapat berakibat pada rekomendasi hukum yang tidak relevan atau tidak aplikatif

⁴ PDB Law Firm, 'Merangkai Legal Opinion dan Legal Due Diligence' (PDB Law Firm, 12 Januari 2023) <https://pdb-lawfirm.id/merangkai-legal-opinion-dan-legal-due-diligence/> diakses 15 Juni 2025.

2. Melakukan Penelitian Hukum

Setelah memahami permasalahan hukum, tahap berikutnya adalah melakukan riset hukum secara mendalam. Penelitian ini mencakup eksplorasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, doktrin hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya, termasuk kebijakan atau regulasi sektoral tertentu. Tahap ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum yang kuat dan mendukung penyusunan opini secara obyektif.

3. Membuat Analisis Hukum

Dari hasil penelitian tersebut, penyusun opini perlu mengelaborasi analisis hukum yang tajam dan terfokus pada isu yang diajukan. Analisis harus mencerminkan kemampuan untuk menafsirkan norma hukum, mengkaji putusan pengadilan terdahulu (jika ada), serta membandingkan situasi yang serupa secara analogis. Di sinilah kualitas persuasif dari Legal Opinion mulai terbentuk—yakni melalui logika hukum yang terstruktur dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun profesional.

4. Menyusun Naskah Legal Opinion

Setelah melakukan analisis, langkah berikutnya adalah mulai menulis Legal Opinion. Penulisan Legal Opinion harus jelas, logis, dan mudah dipahami. Legal Opinion biasanya dimulai dengan rangkuman pertanyaan hukum, diikuti oleh penjelasan penelitian dan analisis hukum, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

5. Melakukan Review dan Revisi

Sebelum disampaikan kepada klien, naskah Legal Opinion perlu ditelaah kembali secara menyeluruh. Proses review ini bertujuan untuk memastikan bahwa argumentasi hukum yang dibangun konsisten, dasar hukum yang dirujuk akurat, dan tidak ada kekeliruan substansial yang dapat menyesatkan klien. Revisi juga mencakup pengecekan tata bahasa dan kejelasan redaksional.

6. Menyampaikan Legal Opinion dengan Komunikasi yang Terarah

Langkah terakhir adalah penyampaian Legal Opinion kepada klien. Ini dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, tergantung kebutuhan. Dalam penyampaian, penyusun harus mampu menjelaskan poin-poin penting dengan jelas dan profesional, serta siap memberikan klarifikasi atau menjawab pertanyaan lanjutan dari klien. Komunikasi yang baik menjadi kunci agar opini yang disampaikan benar-benar dapat dipahami dan diterapkan oleh penerima.

Penyusunan dari Legal Opinion sendiri belum memiliki format yang baku tetapi pada umumnya struktur Legal Opinion terdiri dari

- a. Judul dan juga identitas yang meminta pendapat
- b. Dokumen yang menjadi dasar dalam pembuatan Legal Opinion yang nantinya akan diberikan oleh pihak yang mengajukan
- c. Teknik perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dalam pembuatan Legal Opinion
- d. Poin pembatasan guna melindungi pihak lawyer sebagai pihak yang mengeluarkan Legal Opinion
- e. Penjabaran tiap detail kronologis atau fakta terkait permasalahan hukum yang mudah dipahami
- f. Penjabaran kronologis permasalahan yang nantinya akan dilanjutkan dengan penentuan apa yang menjadi pokok permasalahan pada klien
- g. Analisa hukum yang dibuat baik advokat atau akademisi
- h. Menambah penjelasan dasar mengenai pengetahuan umum yang berkaitan dengan materi permasalahan hukum yang bertujuan untuk mengedukasi agar para pihak dapat memahami Legal Opinion secara keseluruhan
- i. Kesimpulan dan saran, serta tanda tangan atau stempel pembuat Legal Opinion.⁵

Pemahaman dan juga kemampuan menguasai teknik-teknik serta langkah-langkah dalam penyusunan legal opinion merupakan aspek penting yang perlu ditekankan, khususnya bagi mahasiswa hukum. Kemampuan ini tidak hanya menjadi bekal dalam mengasah keterampilan menulis pendapat hukum yang sistematis dan argumentatif, tetapi juga melatih kepekaan dalam melakukan riset hukum dan mengembangkan analisis yang tajam dan berbasis pada norma yang berlaku. Dengan penguasaan teknik yang tepat, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia profesional, serta mampu menyusun Legal Opinion yang tidak hanya akurat secara hukum, tetapi juga efektif dan persuasif dalam menyampaikan solusi atas persoalan hukum yang kompleks. Penguasaan ini juga dapat membantu meminimalkan kebingungan dalam menangani isu hukum, karena pendekatan yang digunakan sudah terarah dan berbasis metodologi yang kuat.

⁵ Fica Candra Isnani and Adek Rezki Gozali, 'Merangkai Legal Opinion Dan Legal Due Diligence | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan' (Persekutuan Perdata Doni & Rekan 9 Agustus 2021) pdb-lawfirm.id/merangkai-legal-opinion-dan-legal-due-diligence/ diakses 15 Juni 2025.

D. Penutup

Legal Opinion merupakan pendapat hukum yang dapat diartikan sebagai kumpulan, rangkuman, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi yang diberikan oleh advokat maupun konsultan hukum terhadap isu hukum tertentu, dimana Legal Opinion dibuat dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien dari advokat atau konsultan hukum. Dengan Legal Opinion, seseorang dapat mengetahui langkah atau tindakan yang perlu diambil terutama saat sedang berhadapan dengan hukum, hal ini karena Legal Opinion dibuat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta yang ada sehingga di dalamnya akan berisi akibat dari tindakan yang akan dilakukan. Sehingga penting bagi praktisi maupun mahasiswa hukum untuk memahami dan dapat mengimplementasikan *skill* membuat Legal Opinion dengan baik efektif dan juga persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

May Shinta Retnowati and others, 'Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum' (2022) 16 *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 1.

Situs Web

Bernadetha Aurelia Oktavira, 'Pahami Pengertian Dan Contoh Legal Opinion Di Sini!' (*Hukumonline*, 2023) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-contoh-legal-opinion-lt63fddb627404e/> diakses 15 Juni 2025.

Fica Candra Isnani and Adek Rezki Gozali, 'Merangkai Legal Opinion dan Legal Due Diligence | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan' (*Persekutuan Perdata Doni & Rekan*, 9 Agustus 2021) <https://pdb-lawfirm.id/merangkai-legal-opinion-dan-legal-due-diligence/> diakses 15 Juni 2025.

Mariska, 'Apa Itu Legal Opinion dan Kapan Legal Opinion Digunakan?' *Kontrak Hukum* (21 Juni 2024) <https://kontrakhukum.com/article/apa-itu-legal-opinion/> diakses 15 Juni 2025.

PDB Law Firm, 'Merangkai Legal Opinion dan Legal Due Diligence' (*PDB Law Firm*, 12 Januari 2023) <https://pdb-lawfirm.id/merangkai-legal-opinion-dan-legal-due-diligence/> diakses 15 Juni 2025.